

ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP REKLAMASI PASCA TAMBANG BATUBARA PT. DANAU MAS HITAM BENGKULU TENGAH

Aneka Rahma

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: anekarahma91@gmail.com

Abstrak: Ada dua persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu (1). Bagaimana pelaksanaan reklamasi pasca tambang batubara PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah? (2). Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah terhadap reklamasi pasca tambang batubara PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran dan analisis tentang informasi, fakta, data dan mekanisme pelaksanaan reklamasi dan pascatambang khususnya di PT Danau Mas Hitam yang saat ini izin Usaha Pertambangannya telah berakhir. Dari hasil penelitian ini ditemukan (1). Bahwa setelah 3 tahun berakhirnya izin usaha pertambangan pada PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah sampai saat ini belum terdapat laporan bahwa pihak perusahaan telah melaksanakan reklamasi pasca tambang, (2) berkaitan dengan belum terlaksananya reklamasi pasca tambang pada PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah, maka pelaksanaan reklamasi belum sesuai sebagaimana yang tercantum dalam pasal 100 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata kunci : Reklamasi, Pascatambang, Batubara, Hukum Positif.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan beragam jenisnya, salah satunya dapat dilihat dari sektor pertambangan Batubara yang memiliki peran penting karena dapat dijadikan sebagai nilai tambah bagi pembangunan ekonomi Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang

berbunyi: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.”*

Setiap usaha pertambangan yang dilakukan akan sangat mempengaruhi lingkungan, baik secara langsung maupun berangsur-angsur. Perubahan ekologi alam juga ditentukan oleh sikap dan

perlindungan manusia terhadap lingkungannya. Sehingga alam yang menjadi sumber suplay bahan galian (*Natural Resources*), setelah dimanfaatkan hasilnya jangan sampai dibiarkan begitu saja tanpa pemulihan sesuai dengan kondisi awal karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem, ekologi, dan menyebabkan kerusakan alam/lingkungan hidup (*Environmental Damage*) hal ini juga termasuk Di provinsi Bengkulu

Dimulai dari Tahun 1897 yakni pertambangan emas yang berada di Kabupaten Rejang Lebong dan pertambangan Batubara dimulai sekitar tahun 1984 di kabupaten Bengkulu Tengah (saat ini). Dengan demikian, seiring berkembangnya waktu semakin banyak pembukaan lahan untuk penambangan, sehingga pengaruh terhadap lingkungan juga akan semakin besar. Tindakan sedini mungkin harus dilakukan agar tetap dapat menjaga kelestarian lingkungan, dengan cara memulihkan kembali fungsi lahan dan kawasan hutan sebagaimana peruntukannya.

Pihak pertambangan harus mengelola hasil dan tempat penambangan sesuai dengan aturan perUndang-Undangan dengan tetap menjaga kelestariannya yakni dengan cara melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan mengenai pelaksanaan Reklamasi Pascatambang yang selalu berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam penjelasan Umum alenia ke-3 Undang-Undang *a quo*,

“Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang”.¹

Reklamasi dan Pascatambang wajib dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) seperti yang diatur dalam perUndang-Undangan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf K Undang-Undang *a quo*

¹ Penjelasan Umum alenia ke 3
Undang-Undang No.03 Tahun 2020 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara

“Kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pasca tambang”².

Pada saat penambangan dilakukan, perusahaan harus menempatkan dana jaminan reklamasi dan juga jaminan pascatambang. Untuk menjamin ketaatan perusahaan pertambangan untuk melaksanakan sesuai dengan rencana Reklamasi dan Pascatambang, perusahaan pertambangan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi, yang besarnya sesuai dengan rencana biaya Reklamasi dan rencana Pascatambang. Dengan penempatan jaminan tersebut, jika pertambangan berhenti sebelum masa izin-Nya habis dan belum melaksanakan reklamasi maupun pascatambang, maka jaminan tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki dan memulihkan fungsi lingkungan yang telah diambil sumber daya alamnya, melalui pihak ketiga seperti yang disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang

No.3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berbunyi:

Ayat (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.

Ayat (2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui

Pengembalian kondisi tanah agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya melalui Reklamasi dan Pascatambang, bukan semata tanggung jawab perusahaan pertambangan, tapi juga tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini

² Undang-Undang No. 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 39 Ayat (1) Huruf K

sesuai perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bertanggung jawab yakni Menteri, karena merekalah yang melakukan penilaian dan persetujuan rencana reklamasi, rencana pascatambang, sekaligus melakukan pengawasan atas pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut.

Permasalahan yang muncul dalam usaha pertambangan selalu berkaitan dengan alam, apabila pertambangan dibuka dalam kawasan hutan kerusakan hutan menjadi salah satu ancaman bagi lingkungan, maka penambang harus memperhatikan aturan pelaksanaan pertambangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dalam :

Pasal 38 ayat (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Dan Pasal 41 (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan

Kenyataan lapangan yang terjadi di provinsi Bengkulu perlindungan alam dan lingkungan masih belum terlaksana dengan baik, hingga akan mengakibatkan kerusakan ekologi alam. Di provinsi Bengkulu terdapat beberapa pertambangan yang saat ini belum melaksanakan reklamasi hingga pelaksanaan Pascatambang hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan dan tidak menerapkan asas pelaksanaan pertambangan. Dapat dilihat seperti data yang telah penulis kutip

“Sejumlah nama perusahaan di Bengkulu diduga mangkir dalam melakukan tanggung jawab reklamasi. Menurut Uli, sejumlah lubang yang ditinggalkan oleh 7 perusahaan yang sudah

*tidak beroperasi lagi," kata Uli.*³

Secara tidak langsung perusahaan-perusahaan tersebut telah menyepelkan daerah. Dengan fakta yang ada ini, perusahaan-perusahaan itu hanya ingin merampok kekayaan alam daerah kita saja. Ketika apa yang mereka inginkan sudah habis, ditinggalkan begitu saja.⁴

Pernyataan tersebut didukung dengan data bahwa PT Danau Mas Hitam (DMH) yang menggunakan luas lahan 800.31 ha dengan meninggalkan kerusakan lahan seluas 350 Ha,⁵ dengan 3 lubang tambang dan luas danau 7,92 ha, yang berada di kawasan hutan produksi Rindu Hati I.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Genesis Bengkulu PT. Danau Mas Hitam menyetorkan dana jaminan reklamasi sebesar Rp 140

juta. Kedua perusahaan ini tidak menyetorkan dana jaminan pascatambang.⁶

Kerusakan alam yang ditinggalkan begitu saja, merupakan bukti abai-Nya negara dalam pengelolaan lingkungan yaitu pemerintah sebagai pelaksananya. Selanjutnya, agar tidak berdampak lebih buruk, baik terhadap lingkungan alam maupun kehidupan masyarakat, maka baik dari pihak masyarakat hingga pemerintah harus dapat bertindak lebih tegas untuk mengembalikan fungsi ekologis alam sebagaimana peruntukannya.

Di kutip dari William Tordoff dan Raul P. De Guzman, mengungkapkan betapa efektifnya pelaksanaan program yang tidak lepas dari dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung kelancaran

³ Firmansyah. Kontributor Bengkulu Tak Reklamasi, 21 Tambang Di Bengkulu Tinggalkan 134 Lubang Menganga Halaman All - Kompas.Com. (Diakses Pada Tanggal 02 September 2021)

⁴ Admin. Pplh Bengkulu: Banyak Tambang Batu Bara Tidak Direklamasi. Pplh Bengkulu: Banyak Tambang Batu Bara Tidak Direklamasi - Sudutenergi.Com. (Diakses Pada Tanggal 10 September 2021)

⁵ By Admin. Lubang Tambang Tak Bertuan, Tanggung Jawab Siapa?. <http://yayasangenesisbengkulu.or.id/2020/11/09/lubang-tambang-tak-bertuan-tanggung-jawab-siapa/>. Diakses pada tanggal 28 November 2020

⁶ By Admin. Lubang Tambang Tak Bertuan, Tanggung Jawab Siapa?. <http://yayasangenesisbengkulu.or.id/2020/11/09/lubang-tambang-tak-bertuan-tanggung-jawab-siapa/>. Diakses pada tanggal 28 November 2020

pelaksanaan dan pencapaian tujuan program yang sedang berjalan⁷.

Untuk memecahkan permasalahan di atas, maka harus merujuk pada undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 4 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.

Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan⁸. Dalam hal ini dilakukan analisis terhadap pasal 100 ayat (3) undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 4 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang No.

3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto,⁹ penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam hal ini penulis meneliti proses relokasi dan bentuk pembinaan terhadap Suku Anak Dalam Desa Mandi Angin Kabupaten Muratara.

Penelitian ini bersifat preskriptif, dimana penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, yang membutuhkan kemampuan untuk

⁷ Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, (Malang, Uin-Maliki Press (Anggota Ikapi), 2012), Hlm.38.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 42.

⁹ ibid

mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Dalam hal ini dilakukan pemecahan permasalahan tentang analisis hukum positif terhadap reklamasi pascatambang batubara PT. Danau Mas Hitam Bengkulu Tengah.

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini di bagi menjadi tiga jenis yaitu, data primer, data sekunder, dan data tersier¹⁰. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian yang dikumpulkan melalui opini subjek secara individual atau kelompok yang dilakukan di Desa Mandi Angin Kabupaten Muratara. Data sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki koreksi untuk penelitian ini. Data sekunder memberikan penjelasan terhadap data primer.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara¹¹. Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di PT. Danau Mas Hitam Bengkulu Tengah. Teknik wawancara dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas(*freeinterview*), yaitu wawancara yang tidak terpusat, artinya, pertanyaannya tidak terpusat pada satu permasalahan pokok, pertanyaannya dapat beralih-alih dari satu pokok permasalahan ke pokok permasalahan yang lain, sehingga data yang terkumpul dapat beraneka ragam dan jenis sifatnya. Dalam hal ini dilakukan terhadap analisis hukum positif terhadap reklamasi pascatambang batubara PT. Danau Mas Hitam Bengkulu Tengah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif, yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan. Preskripsi ini harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan.

¹⁰ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004) hlm. 30

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *op, cit*, hlm. 85.

Pembahasan

PT Danau Mas Hitam melakukan kegiatan penambangan terakhir berdasarkan perizinan: IUP Operasi Produksi SK Bupati Bengkulu Tengah No. 134 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 dan IUP Operasi Pengangkutan dan Penjualan SK Bupati Bengkulu Tengah No.135 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 dan revisi koordinat IUP SK Bupati Bengkulu Tengah No. 136 Tahun 2012. IUP Operasi Produksi PT Danau Mas Hitam dengan kode wilayah DU 519/Bengkulu dengan luas 800,3 Ha, berakhir pada tanggal 13 Desember Tahun 2018, tidak ada perpanjangan yang mengacu pada Undang-Undang No. 04 tahun 2009 pasal 47 ayat 5 yang saat ini telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tidak dapat diperpanjang kembali jika telah mencapai batas waktu atau mengalami kepailitan. Jangka waktu yang dimiliki oleh pemegang IUP Operasi Produksi setelah disahkannya SK Operasi Produksi Oleh bupati Bengkulu Tengah tersebut, sesuai bunyi Pasal

47 huruf e Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara:

“Untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) Tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.¹²

PT DMH juga melaksanakan penambangan berdasarkan Dokumen Lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yakni (ANDAL, RKL, RPL) No. 3547/0115/SJT/1994 yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 1994. Pada saat itu mengacu atas Undang- Undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan yang saat ini telah di cabut Oleh Undang-Undang No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan kondisi dan keadaan dilapangan, Kawasan areal

¹² Undang-Undang No.03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang No.04

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Pasal 47 Huruf E

penambangan PT DMH dari total luas wilayah 800,3 Ha, saat ini wilayah pertambangan PT DMH terdiri dari 370 Ha Kawasan Hutan Produksi Tetap dan 430,3 merupakan Kawasan Area Penggunaan Lainnya (APL).

PT DMH merupakan salah satu perusahaan tambang yang memanfaatkan Kawasan hutan produksi, maka perusahaan juga harus memiliki izin dalam pemakaian atau yang biasa disebut sebagai Izin Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh pihak kementerian kehutanan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat 5. Ayat (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan PT DMH telah diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), di Kawasan Hutan Produksi Tetap Rindu Hati yang tercatat dalam SK.138/Menhut-II/2013 yang dikeluarkan pada 1 Maret 2013 Untuk Penambangan Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT DMH. Setelah PT DMH mendapatkan izin luas kawasan hutan dengan luas 370 ha, maka pemegang IPPKH harus memperhatikan penggunaan mengenai pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan:

“Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)¹³ yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah.”¹⁴

Pada prinsipnya PT DMH tetap fokus beraktifitas di bidang

¹³ Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang No.04 Tahun 2009 Tentang Kehutanan. “(1) Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Hanya Dapat

Dilakukan Di Dalam Kawasan Hutan Produksi Dan Kawasan Hutan Lindung”.

¹⁴ Undang-Undang No.41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan. Pasal 45 Ayat 1

pertambangan batubara, dengan metode tambang terbuka dengan prinsip pengelolaan tambang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun setelah PT DMH berhenti beroperasi dan berdasarkan dengan pengamatan penulis dilapangan dan data administrasi IUP, ditemukan permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini, bahkan setelah 5 tahun perusahaan tersebut berhenti beroperasi dengan 3 tahun IUP berakhir. Salah satunya yakni mengenai pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang. Pada saat membuka areal pertambangan dan mengajukan perizinan, maka pemegang IUP Eksplorasi harus menyusun rencana reklamasi dan pascatambang yang mengacu pada dokumen lingkungan hidup, khususnya AMDAL yang telah disetujui.¹⁵ Pemulihan lahan dapat meliputi kegiatan reklamasi yang disusun setiap setengah dasawarsa, yang diikuti dengan rincian tahunan yang meliputi tata guna lahan

sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi, dan rencana biaya reklamasi.

Penyusunan rencana Pascatambang yang sesuai dengan umur tambang maka harus berdasarkan pada tahapan:

“Program Pascatambang, meliputi: (1) Reklamasi pada sisa lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang pada saat Pascatambang; (2) Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk pemegang IUP dan UPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) Tahun; (3) pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; (4) pemeliharaan hasil Reklamasi; dan (5) pemantauan”.¹⁶

Program pascatambang harus dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri No. 7 tahun 2014 tentang

¹⁵ Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1827 K/30/Mem/2018/2018. Tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Serta Pascaoperasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Hlm.220

¹⁶ Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.1827 K/30/Mem/2018/2018. Tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Serta Pascaoperasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Hlm.227

Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Program pascatambang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dalam Permen *a quo* pasal 16 ayat 2 huruf d program Pascatambang, meliputi:

1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
2. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;
3. pemeliharaan hasil Reklamasi; dan pemantauan

Berdasarkan temuan administrasi penulis ditemukan bahwasanya PT DMH yang merujuk pada UU No. 4 tahun 2009 pada saat aktif produksi masih menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, perusahaan telah menyusun rencana pascatambang yang telah disetujui pada tahun 2015, dengan ketentuan bahwasanya perusahaan akan menetapkan peruntukan lahan sesuai peraturan perUndang-Undangan.

Yakni akan menutup lubang tambang dengan metode *backfilling*, seluruh lahan bekas tambang akan direklamasi hingga menjadi hutan sekunder termasuk jalan bekas tambang, seluruh fasilitas pendukung akan dilakukan penghijauan, menggunakan tanaman penutup yakni kacang-kacangan dan juga jenis rumput (*cynodon dactylon*, *oryzae sp*) dan jadwal pelaksanaan penutupan tambang akan dilaksanakan 3 tahun sebelum tambang akan berakhir. Mengenai peletakan jaminan pascatambang perusahaan telah mengajukan permohonan total biaya pada tahun 2015 dan telah disetujui sebesar 1.570.489.180-, (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah). Dengan masing masing penempatan yang telah dibayar ke kabupaten sebesar 140.0000.000,00 berdasarkan kewenangan daerah kabupaten yang mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan juga penempatan di Provinsi sebesar 550.000.000,00 pada tahun 2015-2016 sebagaimana kewenangan daerah provinsi

berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang di setorkan ke Bank Bengkulu dengan begitu maka perusahaan menunggak pembayaran sebesar 880.489.180,00.

Berdasarkan temuan administrasi mengenai PT DMH, rencana reklamasi ditemukan mulai tahun 2011-2015 juga telah disetujui pada tahun 2015 oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Otonomi daerah No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka pemanfaatan lahan setelah kegiatan penambangan agar dapat terselesaikan sebagaimana peruntukannya. Maka upaya reklamasi akan dilakukan sebagaimana rencana reklamasi sesuai dengan dokumen AMDAL dan persetujuan pemangku lingkungan yakni lahan dapat dipulihkan sebagai hutan produksi yang ditanami dengan tanaman lokal sesuai dengan rona awal dan introduksi yang layak untuk dikembangkan, dijadikan sebagai kebun masyarakat dengan budidaya tanaman perkebunan potensial sesuai kondisi sekitar, dan perikanan

dilakukan pada lokasi galian akhir yang tidak dilakukan penimbunan. Pada pelaksanaan revegetasi maka tanaman yang dijadikan sebagai penutup yakni kacang-kacangan dan tanaman keras sebagai upaya reklamasi yaitu pohon trembesi dan pohon mahoni lalu akan dilakukan pemeliharaan tanaman yakni pemupukan, penyulaman dan pengendalian hama penyakit dan gulma. Mengenai dana jaminan reklamasi, selama tahun 2011 hingga 2015 perusahaan mengalami penunggakan penempatan dana jaminan reklamasi, hingga pada tahun 2011 PT Danau Mas Hitam hanya menempatkan jaminan di kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp.140.000.000,00,- dengan sisa yang belum ditempatkan dalam tahun berjalan yakni 33.889.250,00,- selanjutnya pada tahun 2012 hingga tahun 2015 perusahaan tidak meletakkan dana jaminan hingga menunggak sampai pada total 390.5553.750,00,-

Laporan mengenai rencana reklamasi dan Pascatambang pada tahapan eksplorasi hingga masa perpanjangan pertama sebelum tahun

2011 belum penulis temukan, karena pada saat itu pengelolaan pertambangan masih menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Bengkulu Utara. Untuk itu, yang penulis jadikan acuan pelaksanaan reklamasi pascatambang berdasarkan data pada perpanjangan akhir masa Operasi Produksi PT DMH dan setelah masa Operasi produksi berakhir.

Berdasarkan pengamatan penulis di lokasi lahan bekas tambang PT DMH, pelaksanaan reklamasi dan Pascatambang di wilayah IUP oleh pihak perusahaan masih belum dapat dikatakan dalam kondisi yang maksimal. Karena masih ditemukannya kegiatan reklamasi yang belum terselesaikan, dan juga pascatambang yang belum terlaksana seperti yang terdapat di wilayah blok Kemumu kondisi lahan yang direklamasi hanya didominasi oleh tanaman *cover crop*, sedangkan tanaman pionirnya belum dapat ditemukan di lokasi tersebut karena kurang-Nya pemeliharaan pada lahan bekas tambang tersebut.

Bahkan pada pelaksanaan Pascatambang, masih terdapat 2 *void*

yang berada di wilayah Air Getuk Garuk dan Talang Seginim belum ditutup dan masih menganga begitu saja, meskipun telah direncanakan untuk dijadikan kolam perikanan pada *void* akhir yang tidak dapat dilakukan penimbunan, namun juga belum ada tindakan apapun yang dilakukan pada *void* tersebut.

Juga belum dilaksanakannya pengelolaan dan pembongkaran pada jalan tambang, yang seharusnya telah dilakukan penghijauan, Sesuai keberhasilan pelaksanaan pascatambang jalan tambang akan dibongkar menggunakan *ripper* dan *buldozer* maka bekas jalan tambang akan gembur kembali dan dapat dilakukan penanaman/revegetasi.

Stockpile (tapak bekas penimbunan batubara yang akan diangkut) juga belum nampak adanya penghijauan atau kegiatan reklamasi/pascatambang yang dilakukan, sekitar ½ ha di wilayah Seginim.

Dalam penyusunan AMDAL dinyatakan bahwasanya akan dilakukan penutupan *void* (Lubang Tambang) dengan sistem *back filling*,

dan akan membentuk struktur tanah seperti yang semula lalu ditutup dengan tanaman *cover crop* dan juga pohon revegetasi.

Dalam pelaksanaan reklamasi PT DMH terdapat 1 (satu) blok yang cukup memenuhi kriteria pelaksanaan reklamasi yakni di wilayah Air Sialang karena telah adanya tanaman lokal, tanaman pionir dan *cover crop*.

Untuk pelaksanaan pascatambang di lokasi lahan bekas tambang PT DMH belum ada yang terlaksana. Maka dalam hal ini, reklamasi Pascatambang oleh PT DMH belum dilakukan dengan optimal.

Sebagaimana pendapat bapak Heru Irwanto selaku pengawas pertambangan penempatan di Bengkulu:

*“Kalau melihat kondisi di lapangan PT DMH sudah ada melakukan kegiatan reklamasi di beberapa lokasi yang sudah selesai penambangannya, akan tetapi disebagian lokasi yang sudah tidak aktif terdapat juga lahan yang belum dilakukan reklamasi dengan optimal dan belum melakukan kegiatan Pascatambang sama sekali”.*¹⁷

Pada dasarnya perusahaan dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan, Reklamasi Pascatambang pada lahan bekas tambang PT DMH belum dapat dikatakan memenuhi prinsip dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang:

Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan paling sedikit meliputi

Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;

Peruntukan yang dimaksud dalam ayat tersebut disesuaikan dengan penyusunan AMDAL yang telah disetujui oleh pemangku kepentingan. Dalam upaya pemulihan lahan sebagaimana yang tercantum dalam rencana reklamasi dan pascatambang dinyatakan untuk menutup seluruh *void* dengan semaksimal mungkin dan akan dilakukan revegetasi menggunakan

¹⁷ Heru Irwanto. Inspektur Tambang KESDM Penempatan di Bengkulu

tanaman *cover crop* dan juga tanaman lokal dan juga tanaman keras.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Dijk Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Hadjon Philipus M. *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media 2013.
- Hakim, Dani imran, “Politik Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 2, April 2015.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok. Rajawali Pers. 2018.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Neuman. W Lawrence, *metodologi penelitian sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Jakarta: indeks. 2013.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: C.V Armico, 1985.
- Saputra Nata, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali.
- Siagian Sondang P. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Rajawali, 1987
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widjaya, Amin Tunggal, 1993, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Jakarta: Rineka cipta jaya.
- B. Jurnal dan Internet**
- Admin.Pplh Bengkulu: Banyak Tambang Batu Bara Tidak Direklamasi. Pplh Bengkulu: Banyak Tambang Batu Bara Tidak Direklamasi - Sudutenergi.Com. (Diakses Pada Tanggal 10 September 2021)
- Analisis dampak Lingkungan penambangan penambangan Batubara, DU.519/Bengkulu. Kecamatan taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara.1992.
- Diamantina Amalia. Pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pemerintyan daerah yang efektif dan efesien.jurnal *UNDIP*.
- Firmansyah.Kontributor Bengkulu Tak Reklamasi, 21 Tambang Di Bengkulu Tinggalkan 134 Lubang Menganga Halaman All - Kompas.Com. (Diakses Pada Tanggal 02 September 2021)
- Hakim, Dani mran, “Politik Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Fiat Justisia Jurnal lmu Hukum*, Volume 9 No. 2, April 2015.
- Harjanti Wiwik. Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia. *Risalah Hukum*. Edisi No.3 tahun 2006
- Lubang Tambang Tak Bertuan, Tanggung Jawab Siapa?. <http://yayasanogenesisbengkulu.or.id/2020/11/09/lubang-tambang-tak-bertuan-tanggung-jawab-siapa/>. Diakses pada tanggal 28 November 2020
- Oktorina Sarita dengan judul Kebijakan Reklamasi Dan Revegetasi Lahan Bekas

- Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia) *Jurnal Teknik Lingkungan* Vol.3 No.1. Agustus 2017.
- Pertambangan ramah lingkungan <https://mui-lplhsda.org/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-22-tahun-2011-tentang-pertambangan-ramah-lingkungan/>(diakses pada tanggal 18 juni 2021 pukul 20:30)
- Rencana pascatambang. DU.519/Bengkulu. 2015
- Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL).Pertambangan Barubara DU.519/Bengkulu.19 93
- Rencana Reklamasi DU.519/Bengkulu tahun 2011-2015. 2011
- Sianipar, Dewi Anggraeni, “Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup,”. Universitas Atma Jaya Yogyakarta..Ilmu hukum.2020
- Studi Kelayakan Penambangan Batubara daerah Kuasa Pertambangan DUA-314 Provinsi Bengkulu. 1989.
- C. PerUndang-Undangan**
- Undang-Undang dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 33 ayat (2)
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1827 K/30/Mem/20182018.Tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Serta Pascaoperasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 ayat (1).

Tambahan Lembar Negara
No.6525.